PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABUBAKAR Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Desa U Gadeng;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / Tahun 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2018 s/d tanggal 2 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Pidie, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mai 2018 s/d tanggal 28 Mai 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan NegeriSigli, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai 18 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SANUSI, SH. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 28 Mai 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 147/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 21 Mai 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 21 Mai 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-22 /N.1.12.6/Euh.2/05/2018 tanggal 31 Mai 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR Bin ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU BAKAR Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 6 (enam) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram.

b. 1 (satu) unit Hp merek Mito warna putih model/Type : 353 milik terdakwa ABU BAKAR BIN ABDULLAH.

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTEH Bin RUBI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22 /N.1.12.6/Euh.2/05/2018 tanggal 21 Mai 2018, sebagai berikut :

Primair.

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR Bin ABDULLAH** bersama-sama dengan **PUTEH Bin RUBI** (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu sebanyak 6 (enam) Amp/bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 029/JL.14.60035/2018 tanggal 08 Februari 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB. terdakwa dan PUTEH Bin RUBI duduk di warung kopi di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie, kemudian PUTEH Bin RUBI menghubungi SON (DPO) dengan menggunakan handphone milik PUTEH Bin RUBI untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu PUTEH Bin RUBI memberitahukan kepada terdakwa bahwa SON menjawab besok sore.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan PUTEH Bin RUBI pergi ke kebun milik PUTEH Bin RUBI di Gampong Cot Sutui dan pada saat dalam perjalanan PUTEH Bin RUBI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan ditambah uang milik terdakwa berjumlah Rp. 400.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa dan PUTEH Bin RUBI digunakan untuk membeli narkotika kepada SON. Bahwa sekira pukul 15.45 wib SON menghubungi ke handphone terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke Gampong Pulo Sukon Kec.Keumala Kab. Pidie.
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan SON lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada SON lalu SON memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa membawa pulang ke kebun milik PUTEH Bin RUBI di Gampong Cot Sutui Kec. Keumala Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN dan berdasarkan hasil dari pengakuan MUHAMMAD NUR HASMI BIN HASAN bahwa MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN membeli 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amp/bungkus Narkotika Jenis Ganja dari terdakwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 23:30 WIB, lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap pengakuan MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN adalah saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie. saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID menemukan 4 (empat) bungkus / amp narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang saksi M. ADHLI temukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 2 (dua) bungkus / amp narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang di temukan oleh ABDUL HAMID dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2716/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama: **ABU BAKAR BIN ABDULLAH dan PUTEH BIN RUBI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair.

Bahwa terdakwa **ABU BAKAR Bin ABDULLAH** bersama-sama dengan **PUTEH Bin RUBI** (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong U Gadeng Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Sigli atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yaitu sebanyak 6 (enam) Amp/bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor: 029/JL.14.60035/2018 tanggal 08 Februari 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 20.30 WIB. terdakwa dan PUTEH Bin RUBI duduk di warung kopi di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie, kemudian PUTEH Bin RUBI menghubungi SON (DPO) dengan menggunakan handphone milik PUTEH Bin RUBI untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram lalu PUTEH Bin RUBI memberitahukan kepada terdakwa bahwa SON menjawab besok sore.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan PUTEH Bin RUBI pergi ke kebun milik PUTEH Bin RUBI di Gampong Cot Sutui dan pada saat dalam perjalanan PUTEH Bin RUBI menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan ditambah uang milik terdakwa berjumlah Rp. 400.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa dan PUTEH Bin RUBI digunakan untuk membeli narkotika kepada SON. Bahwa sekira pukul 15.45 wib SON menghubungi ke handphone terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke Gampong Pulo Sukon Kec.Keumala Kab. Pidie.
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan SON lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada SON lalu SON memberikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kepada terdakwa setelah memperoleh narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa membawa pulang ke kebun milik PUTEH Bin RUBI di Gampong Cot Sutui Kec. Keumala Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN dan berdasarkan hasil dari pengakuan MUHAMMAD NUR HASMI BIN HASAN bahwa MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN membeli 3 (tiga) amp/bungkus Narkotika Jenis Ganja dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 23:30 WIB, lalu pihak kepolisian melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pegembangan terhadap pengakuan MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN adalah saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie. saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi M. ADHLI bersama saksi ABDUL HAMID menemukan 4 (empat) bungkus / amp narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang saksi M. ADHLI temukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 2 (dua) bungkus / amp narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang di temukan oleh ABDUL HAMID dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2716/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama: **ABU BAKAR BIN ABDULLAH dan PUTEH BIN RUBI** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. ADHLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dan Brigadir YULIS MAISAL dan Brigadir MAHRIZAL beserta pihak kepolisian lainnya dari Sat Narkoba Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie dari hasil pengembangan setelah saksi menangkap saksi Puteh Bin Rubi bertempat dirumahnya di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie;

- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat itu berupa 6 (enam) bungkus/amp Narkotika jenis Ganja dengan perincian 4 (empat) bungkus/amp yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa dan 2 (dua) bungkus/amp yang terbungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai saksi ABU BAKAR Bin ABDULLAH sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa diakui oleh saksi ABU BAKAR Bin ABDULLAH tentang barang bukti 6 (enam) bungkus/amp Narkotika jenis Ganja diperoleh bersama-sama dengan Terdakwa dari SAMSUL (Dpo) yang beralamat di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie, dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uangnya secara patungan;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterngan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi PUTEH Bin ARBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie karena terkait masalah Narkotika Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) bungkus/amp Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih sedangkan pada saat saksi ditangkap tidak ada ditemukan Narkotika jenis Ganja akan tetapi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama saksi;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB dari SAMSUL (Dpo) dengan cara membeli sehara Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), secara patungan dengan sakis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masing-masing menggunakan dengan rincian uang saksi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja dari sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya terdakwa bersama saksi memaketkan atau membungkus dengan menggunakan kertas buku warna putih menjadi 118 (seratus delapan belas) bungkus/amp untuk terdakwa jual bersama kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan apabila ganja tersebut habis terjual sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang tersebut akan terdakwa bagi berdua dengan saksi namun belum sempat terjual semua sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterngan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Gampong Dayah Kec. Keumala Kab. Pidie tepatnya di dalam sebuah gubuk Gampong Dayah karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus/Amp yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dan sebanyak 2 (dua) bungkus/Amp dihadapan saksi di lantai di dalam gubuk dan 2 (dua) bungkus/amp yang terbungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong baju bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai;
- Bahwa saksi ada membeli barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) amp seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa baik saksi dan terdakwa dalam hal membeli Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari Instansi/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterngan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 6 (enam) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) unit Hp merek Mito warna putih model/Type : 353 milik terdakwa ABU BAKAR BIN ABDULLAH;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium berupa Barang bukti Nomor Lab: 2716/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama: ABU BAKAR BIN ABDULLAH dan PUTEH BIN RUBI adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena pengakuan dari saksi MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN (berkas terpisah) yang terlebih dahulu tertangkap telah membeli Narkotika jenis Ganja dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja kepada MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN sebanyak 3 (tiga) bungkus/amp dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie dan saksi baru 1 (satu) kali itu menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari SAMSUL Dpo) dengan cara awalnya saksi bertemu saksi Puteh Bin Rubi bertempat dijalan proyek, lalu diserahkan uang kepada terdawak sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambahkan uang sendiri sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sdr. SAMSUL menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pulo Sukon untuk menjumpai dan membeli Narkotika jenis Ganja pada SAMSUL sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membawa pulang ganja ke kebun milik saksi Puteh Bin Arbi di Gampong Cot Sutui Kec. Keumala Kab. Pidie, kemudian saksi Puteh Bin Arbi dan Terdakwa paketkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi dengan cara membungkusnya menggunakan kertas buku warna putih menjadi 118 (seratus delapan belas) bungkus/amp;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi memaketkan ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila Ganja habis terjual maka keuntungannya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, namun belum habis terjual masih sisa 6 (enam) bungkus/amp yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa dalam hal membelidan menjual Narkotika jenis Ganja tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan skasi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk Subisdairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ABUBAKAR Bin ABDULLAH**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjwabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa "tanpa hak" atau "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum**" adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena pengakuan dari saksi MUHAMMAD NUR HASMI Bin HASAN (berkas terpisah) yang terlebih dahulu tertangkap telah membeli Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, yang mana barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus/amp dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong U Gadeng Kec. Keumala Kab. Pidie adalah yang dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari SAMSUL Dpo) dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Puteh Bin Rubi bertempat dijalan proyek lalu diserahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambahkan uang sendiri sebanyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sdr. SAMSUL menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis Ganja kemudian terdakwa berangkat menuju ke Pulo Sukon untuk menjumpai dan membeli Narkotika jenis Ganja pada SAMSUL sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana setelah terdakwa membawa pulan ganja tersebut ke kebun milik saksi Puteh Bin Arbi di Gampong Cot Sutui Kec. Keumala Kab. Pidie, kemudian saksi Puteh Bin Arbi dan Terdakwa memaketkan lagi dengan cara membungkusnya menggunakan kertas buku warna putih menjadi 118 (seratus delapan belas) bungkus/amp, dengan tujuan terdakwa dan saksi Puteh Arbi memaketkan ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri dan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh apabila Ganja habis terjual maka keuntungannya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, namun belum habis terjual masih sisa 6 (enam) bungkus/amp yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Barang bukti No Lab: 2716/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama: ABU BAKAR BIN ABDULLAH dan PUTEH BIN RUBI adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidairitas maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan di dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABUBAKAR Bin ABDULLAH**,** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan **;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 6 (enam) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram;
    - 1 (satu) unit Hp merek Mito warna putih model/Type : 353 milik terdakwa ABU BAKAR BIN ABDULLAH;

    Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PUTEH Bin RUBI.
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh kami SAFRI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YUSMADI, SH., MH. dan DANIEL SAPUTRA, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sdr. RAJUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh AULIA, SH,. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Cabang Kota Bakti serta di hadapan Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

YUSMADI, SH., MH. SAFRI, SH, MH.

DANIEL SAPUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

RAJUDDIN, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)